



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai gugat antara:

#namapenggugat, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

#namatergugat, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi PT. Telkom, tempat kediaman Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-01/Kua.21.06/13/PW.01/10/2021 yang didasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2021, tanggal 13 Oktober 2021.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Lingkungan Benteng Tinggi (dekat makam pahlawan), Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Parangtangnga (dekat SD Inpress Sicini), RT. 003, RW. 002, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Penggugat mengalami keguguran karena telah meminum minuman tuak manis yang diberikan oleh orangtua Tergugat, setelah kejadian keguguran tersebut kondisi Penggugat kurang sehat dan dirumah kediaman orangtua Tergugat tidak ada yang bisa merawat Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Juni 2021, Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 2 (hari), kemudian tanggal 1 Juli 2021, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan Tergugat ingin mengunjungi orangtua Tergugat sekaligus Tergugat ingin masuk kerja namun Tergugat tidak pulang selama beberapa hari. Penggugat seringkali menghubungi Tergugat untuk kembali hidup bersama, setiap Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat hanya mengatakan “berpikirka dulu” namun setelah 1 (satu) bulan Penggugat menunggu Tergugat datang kerumah kediaman orangtua Penggugat akhirnya orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat namun Tergugat mengatakan “saya mau berhenti dengan Penggugat” yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan 17 (tujuh belas) hari.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan menunjuk saudara ADV. Andi Rustam Rivai S.H., M.H., C.Med. sebagai Mediator Non Hakim, namun sesuai laporan mediator bertanggal 23 November 2021 mediasi tidak berhasil, sehingga perkara aquo dilanjutkan dalam pemeriksaan dengan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil majelis hakim dalam setiap persidangan tetap bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di kediaman orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar Penggugat keguguran dikarenakan meminum tuak manis yang disuruh oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa tidak benar keluarga pihak Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, malahan sepupu Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah mau pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat keguguran dikarenakan meminum tuak manis yang disuruh orang tua Tergugat;
2. Bahwa benar orang tua Penggugat beserta sepupu 1 (satu) kali Penggugat pergi kerumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sendiri yang sudah tidak mau rukun lagi terhadap Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik terhadap replik Penggugat secara lisan, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar orang tua Penggugat beserta sepupu 1 (satu) kali Penggugat pergi kerumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi pesan orang tua Tergugat meminta kembali uang panai Tergugat karena Tergugat sudah tidak perawan lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #namasaksi, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Parangtangnga (dekat SD Inpress Sicini), RT. 003, RW. 002, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah mengalami keguguran yang diakibatkan karena orang tua Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk minum tuak manis dan juga Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat dan mengatakan saya mau berhenti dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. #**namasaksi**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tante Penggugat, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Parangtangnga (dekat SD Inp Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah beres-beres.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah karena Penggugat merasa bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mengalami keguguran yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol untuk minum tuak manis dan juga Tergugat mengatakan saya mau berhenti dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 5 bulan;
-
-
-
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun sesuai laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga proses persidangan tetap berlanjut dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat telah mengalami keguguran yang diakibatkan karena telah meminum tuak manis yang diberikan oleh orangtua Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa (kode P) serta dua orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Benteng Tinggi (dekat makam pahlawan), Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Parangtangnga (dekat SD Inpress Sicini), RT. 003, RW. 002, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah mengalami keguguran yang diakibatkan karena telah meminum tuak manis yang diberikan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan yaitu sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, disebabkan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi, serta Penggugat telah diupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi rumah tangga sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.495.000.00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP dan **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- ATK Perkara	: Rp	100.000.00
- Panggilan	: Rp	1.325.000.00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	10.000.00
J u m l a h	: Rp	1.495.000.00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1034/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)